



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753  
**SELATPANJANG - RIAU**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**NOMOR 261 /KPTS/I/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD KB SETIA BUNDA**  
**KECAMATAN PULAU MERBAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang



10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Renak Dungun Nomor : 140/Rek/I/2015/05 Tanggal 22 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Setia Bunda.

2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulau Merbau Nomor : 420/UPT DISDIKBUD/I/2015/032 Tanggal 27 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Setia Bunda.

3. Surat Camat Pulau Merbau Nomor : 420/PDDK/I/2015/20 Tanggal 27 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Setia Bunda.

4. Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 7 Maret 2014, tentang Pendirian PAUD Kelompok Bermain Setia Bunda.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB SETIA BUNDA**

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD KB Setia Bunda yang berlokasi di Jl. Pertanian Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau.

Kedua : Kepada **ISNANI** Sebagai Pengelola PAUD KB tersebut agar melaksanakan :

- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
- b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;

Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti



**Drs. M. ARIF. MN, M. Pd. I**

Pembina Tk I

NIP. 19620803 198703 1 005

#### TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulau Merbau